

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Pembangunan ekonomi daerah terutama pemerintah kota merupakan titik awal dari pelaksanaan dalam pembangunan, sehingga setiap daerah bisa lebih mengetahui potensi dan apa yang menjadi kebutuhan untuk daerahnya. Pemerintah pusat melakukan suatu kebijakan dimana pemerintah daerah diberikan suatu kuasa untuk mengelola keuangan daerahnya masing-masing atau yang lebih dikenal sebagai desentralisasi. Hal itu dilakukan dengan harapan setiap daerah bisa mempunyai kemampuan untuk mendanai sendiri pembangunan daerahnya sesuai prinsip daerah otonom yang nyata. Daerah perlu dijalankan atau dikembangkan sebagai salah satu upaya penting untuk mewujudkan kehendak otonomi yang luas, nyata dan bertanggung jawab. Berdasarkan pasal 1 Undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah dijelaskan bahwa otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undang. Dengan otonomi semacam ini diharapkan agar otonomi daerah tidak hanya menerima bantuan subsidi dari pusat tetapi dituntut juga untuk menggali potensi dan sumber keuangan baru serta sumber-sumber pendapatan asli daerahnya. Yang tentunya tidak bertentangan dengan kepentingan nasional sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga pembiayaan kegiatan pemerintah dan pembangunan

tersebut dapat mendukung terwujudnya otonomi daerah yang luas dan nyata serta bertanggung jawab.

Menurut Blakely dalam Kuncoro. (2004), pembangunan daerah adalah suatu proses di mana pemerintah daerah dan seluruh komponen masyarakat mengelola berbagai sumber daya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan untuk menciptakan suatu lapangan kerja baru dan merangsang kegiatan ekonomi di daerah tersebut. Sumber-sumber pendapatan daerah pada dasarnya dikategorikan menjadi 2 kelompok, yaitu kelompok pertama merupakan pendapatan asli daerah yang terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan daerah dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Sedangkan kelompok kedua yaitu pendapatan yang merupakan pemberian pemerintah termasuk sumbangan pemerintah pusat dan daerah tingkat I serta sumbangan lainnya yang telah diatur dengan undang-undang. Diantara sumber-sumber pendapatan tersebut, hasil pajak daerah merupakan sumber pendapatan yang sangat penting dalam peningkatan pendapatan asli daerah disamping sumber-sumber pendapatan daerah yang lainnya.

Di dalam Undang-undang Nomor 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah pajak diartikan sebagai kontribusi wajib pajak kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi dan badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Menurut undang-undang Nomor 28 tahun 2009, hotel sebagai fasilitas penyediaan jasa penginapan atau istirahat termasuk jasa terkait lainnya

dengan dipungut bayaran. Pajak hotel adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah baik kabupaten atau kota. Objek pajak hotel adalah pelayanan yang disediakan oleh hotel dengan pembayaran termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan hotel yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan, termasuk fasilitas olahraga dan hiburan. Jasa penunjang meliputi fasilitas telepon, teleks, internet, pelayanan cuci, setrika transportasi dan fasilitas sejenis lainnya yang disediakan atau dikelola oleh hotel.

Dalam rangka monitoring dan pemantauan transaksi penjualan pada masing-masing wajib pajak seperti pajak hotel, pajak restoran, dan pajak parkir, baru-baru ini pemerintah pusat berupaya meminta pemerintah daerah untuk bisa terus memaksimalkan omset yang bersentuhan dengan pajak. Pasalnya kini badan atau dinas terkait harus melapor pertriwulan ke KPK yang sudah otomatis terkoneksi dengan alat rekam transaksi atau *tapping box* yang dipasang di setiap hotel, restoran, parkir dan lainnya yang berkaitan dengan pajak. Sebelumnya, bapenda intens melakukan sosialisasi terhadap wajib pajak (pihak hotel) mengenai rencana pemasangan alat yang berfungsi untuk mencatat atau menangkap semua transaksi yang kemudian tercetak oleh *printer point of sales* dan terkoneksi langsung ke bapenda. Jika wajib pajak ingin mendirikan usaha di Kota Tasikmalaya berarti mereka harus patuh dan otomatis sudah termasuk regulasi aturan pajak yang diatur di Kota Tasikmalaya, sehingga mau tidak mau harus ikuti aturannya. Pajak hotel di Kota Tasikmalaya dari tahun ke tahun selalu melebihi target yang telah ditentukan oleh pemerintah daerah ini menandakan adanya potensi pajak yang cukup dimaksimalkan.

Adapun pajak daerah yang dikelola oleh pemerintah Kota Tasikmalaya.

1. Pajak Hotel

Dengan tarif pajak hotel 10% dan khusus kos-kosan dengan jumlah kamar lebih dari 10 tarif pajaknya sebesar 5%.

2. Pajak Restoran

Dengan tarif pajak nilai penjualannya diatas Rp.300.000 s.d Rp.500.000 tarif pajak restorannya sebesar 5% sedangkan nilai penjualannya di atas Rp. 500.000 tarif pajaknya sebesar 10%.

3. Pajak Hiburan, yang terdiri dari:

- a. Dengan tarif pajak tontonan Flm 10%;
- b. Pagelaran kesenian,musik,tari dan atau busana 15%;
- c. Kontes kecantikan dan sejenisnya 15%;
- d. Kontes binaraga dan sejenisnya 10%;
- e. Pameran 15%;

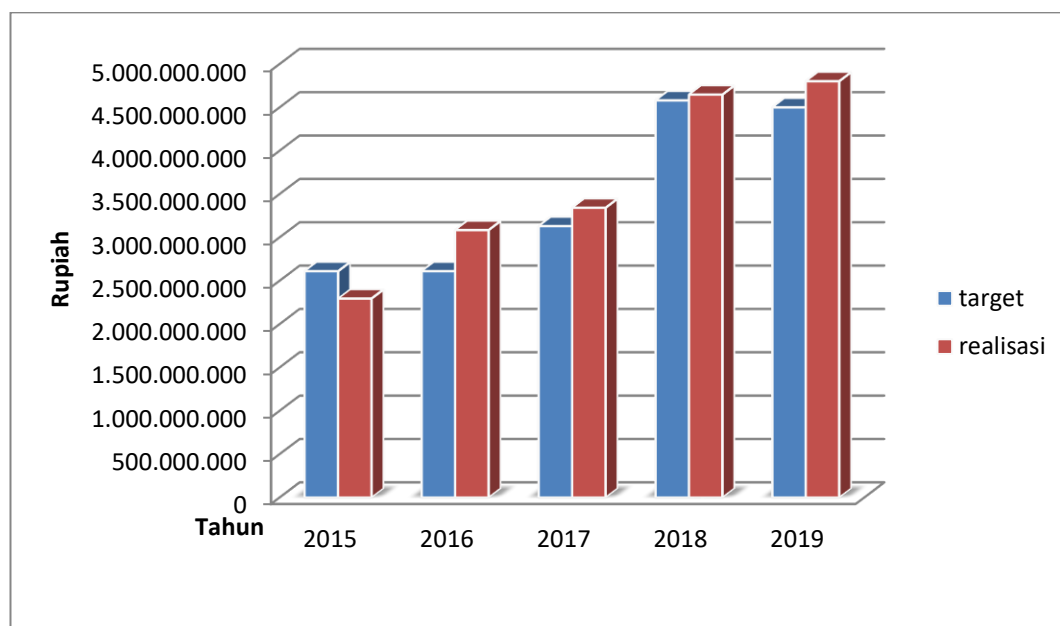
4. Pajak Reklamasi, adalah pajak atas penyelenggaraan reklamasi

Tarif pajak reklamasi sebesar 25%

5. Pajak Penerangan Jalan, pajak atas penggunaan tenaga listrik baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain.

- a. Tarif pajak penerangan jalan: 10%;
- b. Penggunaan tenaga listrik dari sumber lain oleh industri: 3%;

Adapun target dan realisasi pajak hotel kota tasikmalaya tahun 2015-2019



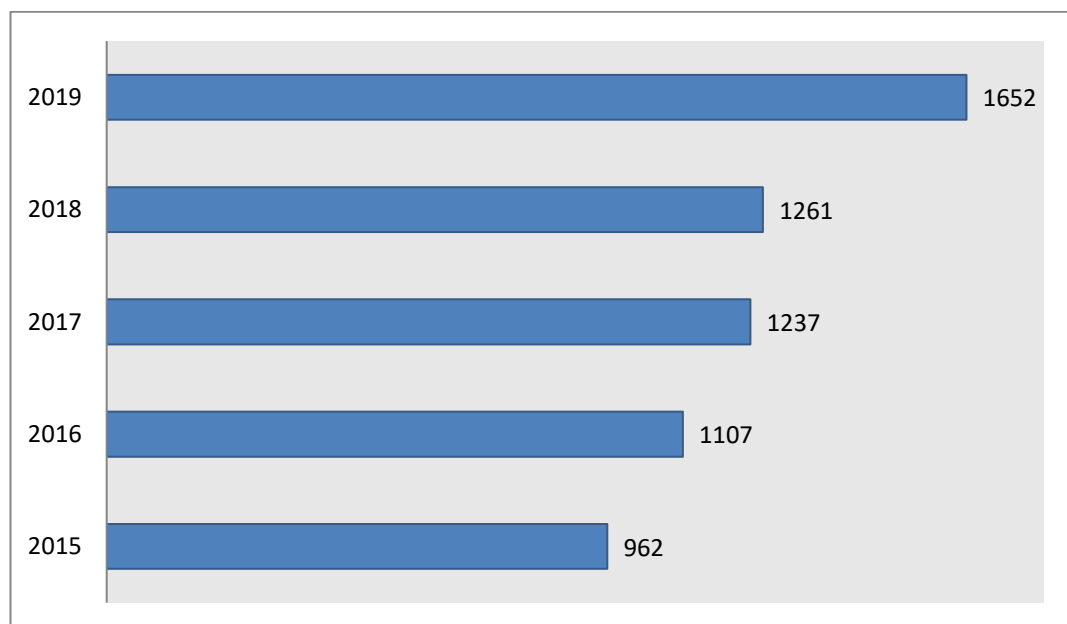
Sumber: Badan Pengelola Pajak Kota Tasikmalaya

Gambar 1.1
Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Hotel di Kota Tasikmalaya
Tahun 2015-2019

Berdasarkan data yang diperoleh dari Badan Pengelola Pajak Kota Tasikmalaya di peroleh data bahwa adanya selisih perbedaan realisasi Penerimaan pajak hotel di Kota Tasikmalaya dari tahun 2015-2019 selalu melebihi target penerimaan. Hal ini menandakan bahwa adanya potensi pajak yang cukup dimaksimalkan dengan baik meskipun mengalami fluktuasi dalam mencapai target yang telah ditetapkan oleh pemerintah Kota Tasikmalaya, dengan adanya fenomena tersebut maka perlu diperhatikan potensi pajak hotel karena dengan potensi pajak hotel yang efektif maka akan mempengaruhi pendapatan kota tasikmalaya, pemerintah harus berusaha mencapai target penerimaan pajak

hotel yang telah ditetapkan dan tetap meningkatkan efisiensi pemungutan pajak hotel pemerintah Kota Tasikmalaya agar kiranya memperhatikan faktor apa saja yang bisa mempengaruhi pajak hotel.

Pada tahun 2015 target pajak hotel Rp 2.610.000.000 dengan realisasi sebesar Rp 2.294.530.818. Pada tahun 2016 realisasi pajak hotel sebesar Rp 3.083.761.801. Pada tahun 2017 target sebesar Rp 3.130.000.000 dengan realisasi melebihi target anggaran yaitu sebesar Rp 3.341.482.725. Pada tahun 2018 realisasi pajak hotel sebesar Rp 4.646.715.572 dan 2019 sebesar Rp 4.801.058.585. Pada gambar tersebut pajak hotel mengalami peningkatan yang cukup signifikan.

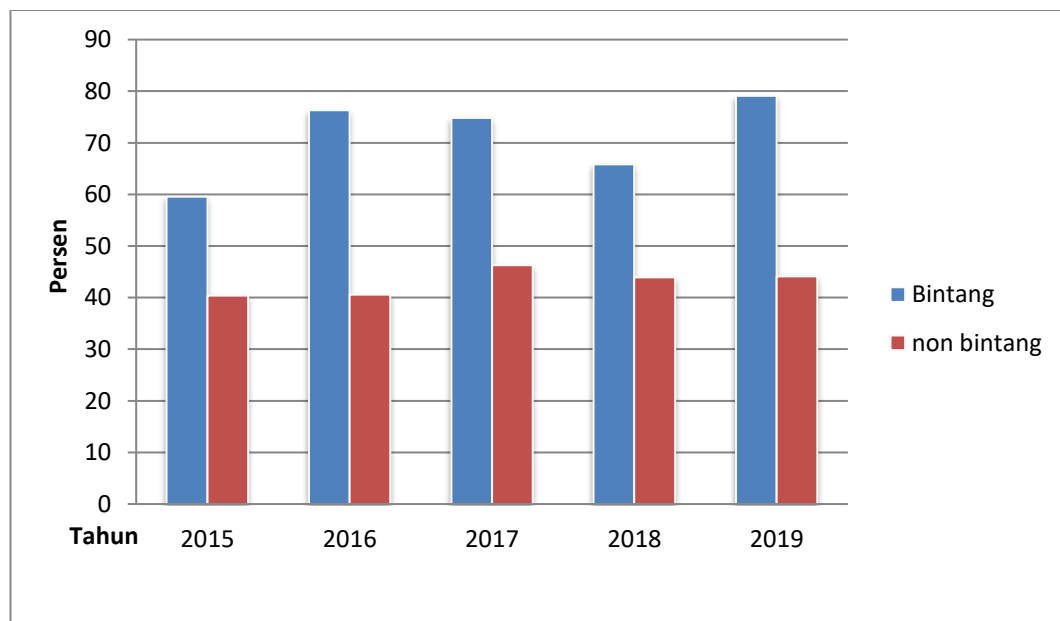


Sumber: BPS Kota Tasikmalaya

Gambar 1.2
Jumlah Kamar Hotel di Kota Tasikmalaya tahun 2015-2019

Pada Gambar 1.1 menunjukan perkembangan jumlah kamar yang ada di Kota Tasikmalaya, jumlah kamar hotel yang ada di Kota Tasikmalaya

mengalami kenaikan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2015 jumlah kamar sebanyak 962 unit, pada tahun 2016 jumlah kamar mengalami kenaikan yang cukup besar dari tahun sebelumnya yaitu sebanyak 1.107 unit, pada tahun 2017 naik sebanyak 1.237, pada tahun 2018 sebanyak 1.261 dan pada tahun 2019 sebanyak 1.652 unit. Keberadaan rumah penginapan atau hotel yang terdapat di Kota Tasikmalaya memberikan keuntungan bagi pemerintah daerah, yaitu melalui penerimaan pajak hotel. Dengan adanya peraturan daerah yang mengatur tentang pengenaan pajak kepada pengguna jasa hotel atau rumah penginapan, keberadaan jumlah hotel atau rumah penginapan yang berada di suatu wilayah kota juga dapat meningkatkan penerimaan pajak hotel. Apabila jumlah rumah penginapan bertambah maka diharapkan dapat meningkatkan penerimaan pajak hotel.



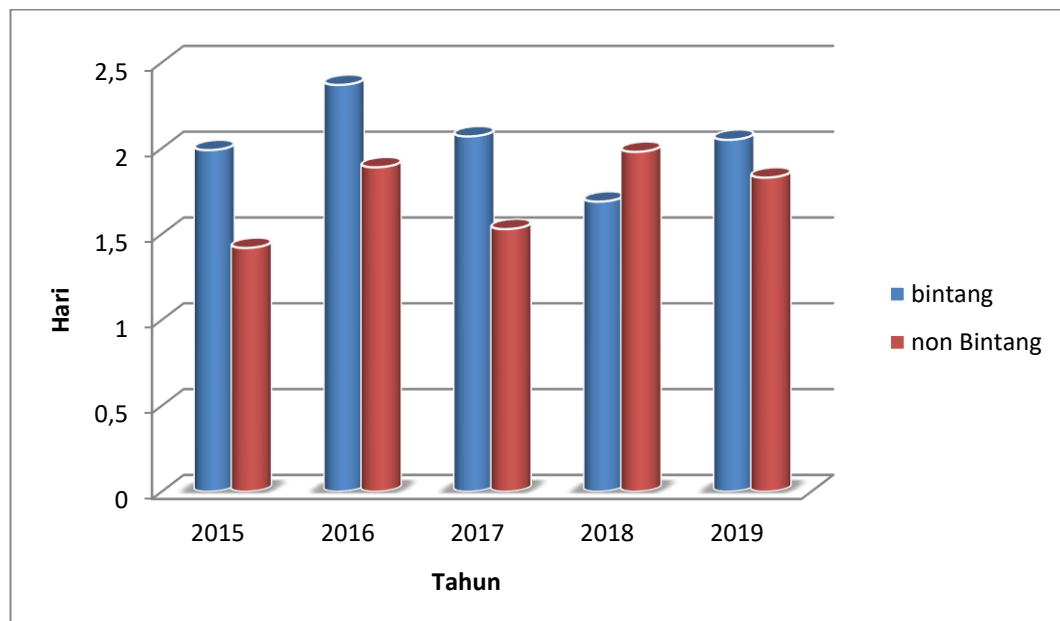
Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat

Gambar 1.3

Tingkat Hunian Kamar Hotel di Kota Tasikmalaya tahun 2015-2019

Pada Gambar 1.2 tingkat hunian kamar hotel di Kota Tasikmalaya dari tahun 2015-2019 mengalami kenaikan meskipun pada tahun 2018 mengalami penurunan dengan tingkat hunian kamar 65,8% untuk hotel bintang dan 43,94% untuk hotel non bintang. Dalam hal ini menggambarkan tingkat hunian hunian hotel bintang pada tahun 2016 mencapai 76,31% pada tahun 2017 mengalami penurunan sebesar 1,49 % yaitu dari 76,31 menjadi 74,82. Pada tahun 2018 tingkat penghunian kamar mengalami penurunan lagi yaitu 65,8% dan pada tahun 2019 mengalami kenaikan yang cukup bagus yaitu 79,09%. Sedangkan untuk hotel non bintang pada tahun 2015 yaitu 40,41%. Pada tahun 2016 yaitu sebesar 40,6 % Pada tahun 2017 mengalami kenaikan yaitu sebesar 46,29% pada tahun 2018 menurun dengan tingkat hunian kamar 43,94% dan tahun 2019 sebesar 44,09%. Perkembangan tingkat hunian kamar di kota tasikmalaya selama kurun waktu 2015-2019 selalu mengalami fluktuatif terutama pada hotel bintang. Sedangkan untuk hotel non bintang selalu mengalami penurunan dibandingkan dari hotel berbintang, ini menandakan bahwa hotel non bintang kurang diminati oleh pengunjung hotel karena kurangnya fasilitas yang lengkap. Dengan demikian tingkat hunian hotel diharapkan bisa lebih meningkatkan fasilitas-fasilitas yang tersedia di hotel terutama pada hotel non bintang.

Pada Gambar 1.3 tersebut dapat dilihat bahwa tingkat penghunian kamar pada hotel berbintang banyak dikunjungi dan terus mengalami kenaikan.



Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat

Gambar 1.4
Rata-rata Lama Menginap Hotel di Kota Tasikmalaya Tahun 2015-2019

Rata-rata lama menginap tamu, banyaknya malam tempat tidur yang di pakai dibagi dengan banyaknyan tamu yang datang.

Berdasarkan gambar tersebut rata-rata lama menginap di hotel pada tahun 2015 yaitu 1,99 hari untuk hotel berbintang dan 1,42 hari untuk hotel non bintang. Pada tahun 2016 rata-rata lama menginap untuk hotel bintang meningkat yaitu 2,37 hari sedangkan untuk non bintang sebesar 1,89 hari. Pada tahun 2017 rata-rata lama menginap sebesar 2,07 hari sedangkan untuk hotel non bintang 1,53 hari. Pada tahun 2018 rata-rata lama menginap 1,69 hari untuk hotel non bintang dan 1,98 hari untuk hotel bintang. Pada tahun 2019 rata-rata lama menginap untuk hotel bintang 2,05 hari untuk hotel non bintang sebesar 1,83 hari. Penurunan rata-rata lama menginap tamu terjadi pada hotel non bintang.

Sama halnya dengan tingkat hunian hotel, rata-rata lama menginap pada hotel non bintang juga selalu mengalami penurunan dibandingkan dengan Hotel berbintang, ini artinya pengunjung lebih tertarik pada hotel yang berbintang dari pada hotel non bintang sebab hotel berbintang lebih lengkap fasilitasnya dari pada hotel non bintang. usaha untuk menggunakan suatu bangunan atau sebagian bangunan yang disediakan secara khusus, dan setiap orang dapat menginap, makan, serta memperoleh pelayanan dan fasilitas lainnya dengan pembayaran yang telah memenuhi persyaratan sebagai hotel berbintang seperti yang telah ditentukan oleh Dinas Pariwisata kota tasikmalaya.

Berdasarkan beberapa permasalahan dalam latar belakang yang telah dipaparkan tersebut, maka peneliti tertarik untuk mengadakan suatu penelitian dengan judul “ **Analisis Pajak Hotel di Kota Tasikmalaya Tahun 2010-2019** ”

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaruh jumlah kamar, tingkat hunian kamar dan rata-rata lama menginap secara parsial terhadap pajak hotel di Kota Tasikmalaya?
2. Bagaimana pengaruh jumlah kamar, tingkat hunian kamar dan rata-rata lama menginap secara bersama-sama terhadap pajak hotel di Kota Tasikmalaya ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh jumlah kamar, tingkat hunian kamar dan rata-rata lama menginap secara parsial terhadap pajak hotel di Kota Tasikmalaya.
2. Untuk mengetahui pengaruh jumlah kamar, tingkat hunian kamar dan rata-rata lama menginap secara bersama-sama terhadap pajak hotel di Kota Tasikmalaya.

1.4 Kegunaan Hasil Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat atau kegunaan bagi pihak yang berkepentingan. Adapun manfaat atau kegunaan yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi Penulis

Hasil penelitian ini dapat bermanfaat, menambah pengetahuan serta wawasan bagi penulis. Tidak hanya itu, penelitian ini juga digunakan sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar sarjana pada Jurusan Ekonomi Pembangunan di Fakultas Ekonomi Universitas Siliwangi.

2. Bagi Universitas

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu tambahan ilmu pengetahuan, wawasan serta dapat dijadikan sebagai referensi dalam penelitian selanjutnya.

3. Bagi Pemerintah

Bagi pemerintah hasil Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai dasar yang dapat digunakan dalam pengambilan kebijakan mengenai penerimaan pajak hotel, khususnya di Kota Tasikmalaya.

1.5 Lokasi dan Jadwal Penelitian

1.5.1 Lokasi Penelitian

Lokasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah Kota Tasikmalaya untuk memperoleh data dan informasi yang berkenaan dengan masalah pajak hotel di Kota Tasikmalaya penelitian ini menggunakan data sekunder yang tersedia di web resmi BPS Kota Tasikmalaya, BPS Provinsi Jawa Barat, Badan Pengelola Pajak Kota Tasikmalaya.

1.5.2 Jadwal Penelitian

Jadwal penelitian ini dibuat dalam bentuk matriks dan direncanakan mulai februari 2020 s.d juni 2020. Berikut ini adalah jadwal matriks penelitian.

Tabel 1.1
Matriks Jadwal Penelitian

Keterangan	Tahun 2020																			
	Februari				Maret				April				Mei				Juni			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
Pengajuan Judul																				
Pengumpulan Data																				
Penyusunan UP dan Bimbingan Penelitian																				
Seminar Usulan Penelitian																				
Pengolahan Data																				
Penyusunan Skripsi dan Bimbingan																				
Ujian Skripsi dan Komprehensif																				